



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR **33** TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA NAGARI SETIAP NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pengelolaan keuangan Nagari perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pasaman Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari setiap Nagari se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 46 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NAGARI SETIAP NAGARI SE KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Nagari Setiap Nagari Se Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per tahap dari jumlah Alokasi Dana Nagari.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Nagari per tahap dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Nagari kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Mekanisme dan syarat penyaluran Alokasi Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Penerimaan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Nagari oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat 4 dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan April;
 - b. Tahap II, Paling cepat bulan Mei dan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Agustus;
 - c. Tahap III, Paling cepat bulan September dan paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan Desember;
- (6) Penyaluran Alokasi Dana Nagari per tahap sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) tidak termasuk penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (7) Khusus penyaluran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dilakukan secara non tunai setiap bulan.
- (8) Dalam hal Pemerintah Nagari belum mengajukan pencairan dana tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a maka alokasi dana nagari tahap I yang bisa dicairkan:
 - a. Pembayaran tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BAMUS Nagari;
 - b. Honorarium dan Insentif; dan
 - c. Operasional Pemerintahan Nagari.

- (9) Khusus untuk pengajuan pencairan dana tahap I melampirkan Pengesahan Belanja Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 dari Camat.
- (10) Rincian Alokasi Dana Nagari yang diterima Nagari setiap tahun dianggarkan dalam APBNagari.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Nagari Persiapan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Nagari induk ke Rekening Kas Nagari persiapan.
- (2) Pemindahbukuan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per tahap dari jumlah Alokasi Dana Nagari persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Nagari per tahap sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) tidak termasuk penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari persiapan.
- (4) Khusus penyaluran penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari persiapan dilakukan secara non tunai setiap bulan melalui Nagari induk.
- (5) Wali Nagari persiapan menyampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana Nagari persiapan kepada Nagari induk setelah disetujui Camat.
- (6) Rincian Alokasi Dana Nagari persiapan dianggarkan dalam APBNagari induk.
- (7) Nagari persiapan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya, laporan per tahap dan dokumen pengeluaran serta bukti pendukung lainnya ke Nagari induk.


3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di LubukSikaping
pada tanggal, ²³ Maret 2022
BUPATI PASAMAN,


BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, ²³ Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR ...33..